



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH JOSENAN

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.05 /401.403.7/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM**

TAHUN 2019

DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH JOSENAN,

Membaca : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 2 Maret 2018 Nomor : 241/PL.03-SD/3577/KPU.Kot/III/2018 perihal Penetapan Sekretariat PPS ;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 6 Maret 2018 Nomor : 261/PL.03-SD/3577/KPU.Kot/III/2018 perihal Penetapan Sekretariat PPS.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kota Madiun tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan ;
 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 disamping tugas pokoknya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 untuk melaksanakan tugas pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KETIGA** : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terhitung mulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 6 Maret 2018

LURAH JOSEMAN,

ttd

BASARI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19620516 198503 1 011

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun ;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
3. Sdr. Camat Taman ;
4. Sdr. Segenap Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.
-